



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 156/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

1. Nama : **ANGGA PEBRIANA MALIK**  
Tempat, Tgl Lahir : Tasikmalaya, 24 Februari 1992  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Kp. Lembursawah RT. 010 RW. 004 Desa  
Kamulyan Kec. Manonjaya, Kab. Tasikmalaya
2. Nama : **ENGKOS KOSASIH**  
Tempat, Tgl Lahir : Sumedang, 26 Juni 1980  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Dusun Bakan Bandung RT. 004 RW. 004 Desa  
Ranjeng, Kec. Cisitub Kabupaten Sumedang
3. Nama : **SUWONDO**  
Tempat, Tgl Lahir : Kebumen, 09 Januari 1985  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Dk. Krajan RT. 003 RW. 001 Desa Penimbun  
Kec. Karanggayam Kabupaten Kebumen
4. Nama : **RIDWAN ARIFIN**  
Tempat, Tgl Lahir : Trenggalek, 07 Juli 1985  
Warga Negara : Indonesia

---

Halaman **1** dari **52** halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2020/PN.Bdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Kp. Gempol Pasar Selatan RT 001 RW. 002 Desa  
Gempol, Kec. Banyusari, Kabupaten Karawang

5. Nama : **YADI SUDARYO**  
Tempat, Tgl Lahir : Cilacap, 27 April 1990  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jl. Sukagalih Gg. Sukahati I No. 40 C RT. 02 RW.  
01 Desa Sukabungah Kec. Sukajadi Kabupaten  
Bandung

6. Nama : **ASMAWI JAYA**  
Tempat, Tgl Lahir : Bekasi, 20 Juni 1989  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Kp. Cabang RT. 01 RW. 09 Desa Karang Asih Kec.  
Cikarang Utara Kabupaten Bekasi

7. Nama : **IMAR MARHADI**  
Tempat, Tgl Lahir : Bekasi, 21 Maret 1983  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Kp. Galang RT. 04 RW. 02 Desa Sukamukti  
Kec. Bojongmangu Kabupaten Bekasi

8. Nama : **YAYAN HARIYANTO**  
Tempat, Tgl Lahir : Indramayu, 03 Juli 1991  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Perumahan Bumi Cikarang Asri Blok A8 No.28 Rt  
03 Rw 12 Desa Ciantra Kec. Cikarang Selatan  
Kabupaten Bekasi

---

Halaman 2 dari 52 halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nama : **SAYADI**  
Tempat, Tgl Lahir : Bekasi, 14 Oktober 1975  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jl. Dewi Sartika RT. 02 RW. 06 No. 66 Kelurahan  
Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi
10. Nama : **SAMIN BIN WARID**  
Tempat, Tgl Lahir : Indramayu, 20 Juni 1990  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Kp. Pilar RT. 01 RW. 05 Desa Serang Kec.  
Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi
11. Nama : **HARYONO**  
Tempat, Tgl Lahir : Boyolali, 06 Maret 1983  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jurangdondong RT. 001 RW. 002 Desa Glintang,  
Kec. Sambu, Kabupaten Boyola
12. Nama : **TARSIMAN**  
Tempat, Tgl Lahir : Kebumen, 10 November 1986  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Kp. Patola RT. 16 RW. 09 Desa Pasirtanjung Kec.  
Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi
13. Nama : **TARYONO**  
Tempat, Tgl Lahir : Bekasi, 13 April 1974  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Kp. Ceger RT. 02 RW. 04 Desa Sukadarma  
Kec. Sukatani Kabupaten Bekasi

---

Halaman 3 dari 52 halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Nama : **HERMAN**  
Tempat, Tgl Lahir : Kuningan, 25 Maret 1986  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Kp. Rawa Bambu RT. 01 RW. 06 Desa Kali Baru  
Kec. Medan Satria Kota Bekasi
15. Nama : **SRI WAHYONO**  
Tempat, Tgl Lahir : Klaten, 04 Agustus 1983  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Ciro RT. 34 RW. 14 Desa Keden, Kec. Pedan  
Kab. Klaten, Jawa Tengah
16. Nama : **ASEP IQBAL NUGRAHA**  
Tempat, Tgl Lahir : Karawang, 27 September 1982  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Perumahan Mutiara Bekasi Jaya Blok N 12 No. 12  
RT. 08 RW. 07 Desa Sindangmulya Kec. Cibarusah  
Kabupaten Bekasi
17. Nama : **DEDE SUNANDAR**  
Tempat, Tgl Lahir : Subang, 09 November 1980  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Dusun Karajan RT. 07 RW. 02 Desa Jatiragas Hilir  
Kec. Patok Beusi Kabupaten Subang
18. Nama : **RAHMAN**  
Tempat, Tgl Lahir : Bekasi, 25 Maret 1989  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

---

Halaman 4 dari 52 halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2020/PN.Bdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Serma Marjuki No.22 RT. 03 RW. 02 Kelurahan  
Margajaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi

19. Nama : **YASIN**  
Tempat, Tgl Lahir : Pati, 04 Juli 1991  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Desa Raci RT. 02 RW. 02 Kec. Batangan  
Kabupaten Pati
20. Nama : **AGUS SISWANTO**  
Tempat, Tgl Lahir : Sukoharjo, 02 September 1986  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Perum Telaga Murni Blok E 12/A/32A RT. 08 RW.  
08 Desa Telagamurni Kec. Cikarang Barat  
Kabupaten Bekasi
21. Nama : **HUSAINI**  
Tempat, Tgl Lahir : Bangkalan, 20 September 1972  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Babelan Indah Blok C 645 RT. 10 RW. 08 Desa  
Kebalen Kec. Babelan Kabupaten Bekasi
22. Nama : **HIDAYATTULLAH**  
Tempat, Tgl Lahir : Bekasi, 15 Juni 1980  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Kp. Kobak Lompong RT. 12 RW. 05 Desa  
Karangsentsosa Kec. Karang Bahagia Kabupaten  
Bekasi
23. Nama : **KUSWANTO**

---

Halaman 5 dari 52 halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2020/PN.Bdg



Tempat, Tgl Lahir : Ciamis, 23 April 1989  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Dusun Mekarsari RT. 20 RW. 05 Desa Cibadak,  
Kec. Banjarsari, Kabupaten Bekasi

24. Nama : **ADI ERWANDI**  
Tempat, Tgl Lahir : Balai Baru, 11 Desember 1972  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Kp. Blokang RT. 04 RW. 07 Desa Sukamanah Kec.  
Sukatani Kabupaten Bekasi

25. Nama : **ASEP MOCH RIFAI NURYAMAN**  
Tempat, Tgl Lahir : Bandung, 27 Juli 1984  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Komplek PJKA RT. 02 RW. 01 Desa Karangasih  
Kec. Cikarang Utara Kabupaten Bekasi

Dalam hal ini dikuasakan kepada: **AHMAD KAMALUDIN, S.H, BASRIZAL, S.H, DEDI SUWARNO, S.H, EVA ZELFI, S.H, dan KAMALIYAH TUROSIDAH, S.H, (disingkat ABDEK)**, kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Perum Irigasi Danita Jl. Irida Timur XV Blok D19/20, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**

#### **L a w a n**

1. **PT. HUNG-A INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Inti Raya Kawasan Industri Hyundai Blok C-5 Cikarang Bekasi Provinsi Jawa Barat;



Dalam hal ini dikuasakan kepada: **ALFRA TAMAS GIRSANG S.H.**, Advokat / Konsultan Hukum dari Kantor Hukum LAW FIRM ALFRA GIRSANG & PARTNERS beralamat di Gedung 18 Office Lt. 22 Unit EFG, Jl. TB Simatupang No. 18, Kebagusan Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

2. **PT. ARAMI JAYA**, berkedudukan di Jl. Karet 4 Blok H. No. 35 Batik Village Lippo, Cikarang, Bekasi Provinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini dikuasakan kepada: **ALFRA TAMAS GIRSANG S.H.**, dan **VERA RIAMONA S, S.H., M.H.**, Advokat / Konsultan Hukum dari Kantor Hukum LAW FIRM ALFRA GIRSANG & PARTNERS beralamat di Gedung 18 Office Lt. 22 Unit EFG, Jl. TB Simatupang No. 18, Kebagusan Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**

3. **PT. BINTANG SURYA KENCANA MINDA**, berkedudukan di Perum Bintang Alam Blok A 1/03 Teluk Jambe, Karawang Provinsi Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**

***Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tersebut ;***

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA.**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 11 Agustus 2020, dengan register Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

**KRONOLOGIS / LATAR BELAKANG PERMASALAHAN :**

---

Halaman 7 dari 52 halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2020/PN.Bdg





1. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja pada PT. Hung-A Indonesia;
2. Bahwa upah pokok terakhir yang diterima oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp.3. 950.000,- (Tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa berdasarkan hukum dan Undang-Undang, ditemukan fakta-fakta hukum bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), Karena tidak ada kontrak kerja yang ditanda tangani;
4. Bahwa Para Penggugat pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017, melalui seorang wakil perusahaan bernama **Amin Al Husaini** ditawarkan bekerja di PT. Hung-A Indonesia dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Kontrak;
5. Bahwa atas tawaran tersebut Para Penggugat menerima untuk bekerja di PT. Hung-A Indonesia dan mulai bekerja pada tanggal 1 (satu) Oktober 2017;
6. Bahwa setelah bekerja selama kurang lebih satu bulan, Para Penggugat mendapatkan upah, **Namun Para Penggugat terkejut karena pada Slip Gaji yang diterima tidak tertera nama PT. Hung-A Indonesia akan tetapi PT. Bintang Surya Kencana Minda;**
7. **Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak mengenal dan tidak pernah berhubungan dengan yang namanya PT. Bintang Surya Kencana Minda;**
8. Bahwa atas kejadian tersebut Para Penggugat sudah meminta klarifikasi kepada pihak Manajemen PT. Hung-A Indonesia pada:
  - a. Tanggal 7 November 2017, Para Penggugat menolak bekerjasama dengan PT. Bintang Surya Kencana Minda dan meminta dipekerjakan di PT. Hung-A Indonesia sebagaimana telah dijanjikan;
  - b. Tanggal 13 November 2017 kembali Para Penggugat meminta Klarifikasi namun karena tidak selesai hari itu maka dilanjutkan pada 17 November 2017, tuntutan Para Penggugat tetap sama seperti pertemuan tanggal 7 November 2017, akan tetapi Manajemen PT. Hung-A Indonesia tetap menolak tuntutan Para Penggugat;
9. Bahwa karena tidak mendapatkan respon/tanggapan dari manajemen PT. Hung-A Indonesia, Para Penggugat memberikan kuasa kepada Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Cabang Bekasi Raya untuk menyampaikan klarifikasi ke pihak manajemen mengenai status hubungan kerja dengan PT. Hung A Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa melalui Kuasa Hukum, Pada tanggal 29 November 2017 Para Penggugat mengirimkan Surat Klarifikasi ke PT. Hung A Indonesia mengenai kejelasan status Hubungan kerja;
11. Bahwa bukannya mendapatkan jawaban atas status hubungan kerja dengan PT. Hung A Indonesia, akan tetapi Para Penggugat dinyatakan "OFF" untuk bekerja per 1 Desember 2017;
12. Bahwa atas sikap manajemen PT. Hung A Indonesia itu, Para Penggugat kembali menyampaikan surat klarifikasi sekaligus permintaan bertemu untuk berunding yang pertama tertanggal 11 Desember 2017, akan tetapi tidak direspon/ditanggapi sebagaimana mestinya;
13. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2017, kembali Para Penggugat menyampaikan surat klarifikasi sekaligus permintaan bertemu untuk berunding ke-2 (dua) tertanggal 16 Desember 2017, akan tetapi juga tidak direspon/ditanggapi sebagaimana mestinya;
14. Bahwa dikarenakan permintaan bertemu dan berunding Para Penggugat tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, Maka pada tanggal 28 Desember 2017 Para Penggugat membuat Pengaduan dan Permohonan Mediasi kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi;
15. Bahwa atas Pengaduan dan Permohonan Mediasi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Disnaker Kabupaten Bekasi telah melakukan panggilan kepada para pihak sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pada tanggal 16 Januari 2018, 30 Januari 2018 dan 7 Februari 2018, **tetapi pihak Tergugat tidak pernah hadir**;
16. Bahwa Perkara ini sudah pernah di ajukan dan diputus di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Pada Pengadilan Negeri Bandung **Kelas 1A Khusus** dan sudah di Putus dengan Putusan No.117/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg;  
**Dalam Pokok Perkara :**
  1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk Sebagian;
  2. Menyatakan Hubungan kerja Para Penggugat adalah dengan Tergugat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak tertentu (PKWTT) sejak 1 Oktober 2017;
  3. Memerintahkan Tergugat memanggil kepada Para Penggugat untuk bekerja kembali diperusahaan Tergugat pada tempat dan jabatan semula paling lambat 14 (Empat Belas) hari setelah putusan perkara A quo dibacakan;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunai dan sekaligus Tunjangan Hari Raya keagamaan (THR) Tahun 2018 sebesar Rp.98.750.000, 00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 52 halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2020/PN.Bdg



- dengan Rincian Rp. 3.950.000,00 (Tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per pekerja;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 132.292,00 (Seratus tiga puluh dua ribu dua ratus Sembilan puluh dua rupiah) per hari/orang kepada Para Penggugat apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini, Khususnya mengenai pelaksanaan untuk memanggil para Penggugat bekerja kembali sejak putusan ini dibacakan;
  6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
  7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 691.000,00 (Enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
  17. Bahwa atas Putusan No.117/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg tersebut Tergugat mengajukan KASASI ke Mahkamah Agung dan telah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 120 K/Pdt.Sus-PHI/2019, dengan pendapat bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :
    - Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak tidak menarik PT. Bintang Surya Kencana Minda dan PT. Arami Jaya sebagai pihak dalam Perkara A quo;
    - Bahwa pihak PT.Bintang Surya Kencana Minda yang menempatkan dan membayarkan upah Para Penggugat selama bekerja pada PT. Hung A Indonesia dan Para Penggugat juga bekerja pada PT.Arami Jaya sebelum ditempatkan bekerja pada PT.Hung A Indonesia;
  18. **Bahwa atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 120 K/Pdt.Sus-PHI/2019 tersebut Para Penggugat kembali menyampaikan permintaan bertemu dan berunding, Kali ini ditujukan kepada PT. Hung A Indonesia, PT. Bintang Surya Kencana Minda dan kepada PT. Arami Jaya;**
  19. Bahwa Permintaan bertemu dan berunding tidak direspon oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
  20. Bahwa karena Permintaan bertemu dan berunding yang sudah Para Penggugat layangkan sebanyak dua kali tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, Maka pada tanggal 21 Oktober 2019 Para Penggugat membuat Pengaduan dan Permohonan Mediasi kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi;
  21. Bahwa dalam Proses Mediasi di Sudinaker Kabupaten Bekasi Tergugat tetap tidak mau mengakui keberadaan dan hak hukum Para Tergugat;
  22. Bahwa kemudian Mediator Disnaker Kabupaten Bekasi berpendapat dan mempertimbangkan serta telah mengeluarkan **Anjuran dengan Nomor : 567/2842/ Disnaker tanggal 30 Juni 2020 yang diterima Para Penggugat 07 Juli 2020, yang pada pokoknya menganjurkan sebagai berikut:**

---

Halaman **10** dari **52** halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Agar Status hubungan kerja Saudara 1.Sdr. Angga Pebriana Malik, 2. Engkos Kosasih, 3. Suwondo, 4. Ridwan Arifin, 5. Yadi Sudaryo, 6. Asmawi Jaya, 7. Imar Marhadi, 8. Yayan Hariyanto, 9. Sayadi, 10. Samin Bin Warid, 11. Haryono, 12. Tarsiman, 13. Taryono, 14. Herman, 15. Sri Wahyono, 16. Asep Iqbal Nugraha, 17. Dede Sunandar, 18. Rahman, 19. Yasin, 20. Agus Siswanto, 21. Husaini, 22. Hidayattullah, 23. Kuswanto, 24. Adi Erwandi, 25. Asep Moch Rifai Nuryaman adalah dengan PT. Hung A Indonesia;
  - 3) Agar hubungan kerja antara pengusaha PT. Hung A Indonesia (pengusaha) dengan pekerja 1.Sdr. Angga Pebriana Malik, 2. Engkos Kosasih, 3. Suwondo, 4. Ridwan Arifin, 5. Yadi Sudaryo, 6. Asmawi Jaya, 7. Imar Marhadi, 8. Yayan Hariyanto, 9. Sayadi, 10. Samin Bin Warid, 11. Haryono, 12. Tarsiman, 13. Taryono, 14. Herman, 15. Sri Wahyono, 16. Asep Iqbal Nugraha, 17. Dede Sunandar, 18. Rahman, 19. Yasin, 20. Agus Siswanto, 21. Husaini, 22. Hidayattullah, 23. Kuswanto, 24. Adi Erwandi, 25. Asep Moch Rifai Nuryaman dengan PT. Hung A Indonesia didasarkan atas Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu /PKWTT terhitung sejak terjadinya hubungan kerja;
  - 4) Agar Pengusaha PT. Hung A Indonesia membayar hak-hak pekerja sebagaimana biasa selama para pekerja tidak dipekerjakan;
  - 5) Agar kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis paling lambat 10 (Sepuluh) hari kerja setelah menerima Anjuran ini.
23. Bahwa atas Anjuran tersebut Para Penggugat telah menyampaikan **tanggapan menerima** Anjuran Mediator Nomor 567/2842/Disnaker tanggal 14 Juli 2020;
24. Bahwa karena tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat, maka untuk memperjuangkan rasa keadilan dan kepastian hukum, Para Penggugat mengajukan Gugatan Perselisihan Hak dalam perkara aquo sesuai ketentuan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Vide : UU RI Nomor 02 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial);
25. Bahwa selama masa proses Perselisihan, Para Penggugat tidak dibayarkan upahnya oleh Tergugat;
26. Bahwa oleh karena Tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran atas hak-hak Para Penggugat berupa PHK sepihak dan sewenang-wenang, serta tidak membayar upah sejak PHK dilakukan sebagaimana dalil-dalil di atas maka sudah sepatutnya menurut hukum, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus:

## DALAM PROVISI

## DALAM PUTUSAN SELA:

Halaman **11** dari **52** halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyatakan tindakan Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 59, Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah;
- b. Menghukum Tergugat membayar seluruh UPAH SELAMA DALAM PROSES kepada Para Penggugat (Vide : Putusan MK No. 37/PUU-IX/2011), terhitung sejak Para Penggugat dinyatakan Off sampai dengan gugatan ini diajukan (Desember 2017 sampai dengan Agustus 2020), @Rp. 3.950.000,- x 25 Bulan x 25 orang, Total sebesar: Rp. 2.469.759,- (Dua Milyar empat ratus enam puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh Sembilan rupiah), secara tunai, seketika dan sekaligus;
- c. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku, maka Para Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (Uit Voerbaar bij Vooraad).
- d. Berdasarkan seluruh dalil yang telah dikemukakan dan alasan-alasan serta dasar hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Bandung pada Pengadilan negeri Bandung Kelas 1A Khusus Jl. Surapati No. 47 Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
  - Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) meskipun adanya Upaya Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

## DALAM POKOK PERKARA

### PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah dengan Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan;
4. Menetapkan dan menguatkan ANJURAN Nomor: 567/2842/Disnaker tertanggal: Bekasi 30 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Mediator Hubungan Industrial, Ernawati, SE;

---

Halaman 12 dari 52 halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan Tergugat agar segera melaksanakan ANJURAN Nomor: 567/2842/Disnaker tertanggal: Bekasi 30 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Mediator Hubungan Industrial, Ernawati, SE;
6. Memerintahkan kepada Tergugat agar melakukan pemanggilan kembali untuk bekerja kepada Para Penggugat dan mengembalikan kepada posisi semula serta memulihkan harkat serta martabatnya;
7. Menyatakan, Mewajibkan, Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk segera membayar Upah Selama Dalam Proses kepada Para Penggugat, terhitung Para Penggugat dinyatakan Off sampai dengan gugatan ini diajukan (Desember 2017 sampai dengan Agustus 2020), @Rp. 3.950.000,- x 25 Bulan x 25 orang, Total sebesar: Rp. 2.468.750.000,- (Dua milyar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;
8. Menyatakan, Mewajibkan, Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses setiap bulan kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika, terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Jl. Surapati No. 47 Bandung. hingga adanya Putusan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
9. Menyatakan, Mewajibkan, Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini, sejak putusan ini dibacakan dan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

#### **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan hukum yang berlaku, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (**ex aequo et bono**):

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk kepentingan Para Penggugat datang menghadap kuasanya **Ahmad Kamaludin, S.H, Basrizal, S.H, Dedi Suwarno, S.H, Eva Zelfi, S.H, dan Kamaliyah Turosidad, S.H**, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 21 Juli 2020 yang

---

Halaman **13** dari **52** halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2020/PN.Bdg





telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 11 Agustus 2020, No. 356/kuasa/G/2020/PHI/PN.Bdg., untuk kepentingan Tergugat datang menghadap kuasanya **Alfra Tamas Girsang, S.H**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 September 2020, No. 425/kuasa/G/2020/PHI/PN.Bdg., untuk kepentingan Turut Tergugat I datang menghadap kuasanya **Alfra Tamas Girsang, S.H**, dan **Vera Riamona S, S.H., M.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 September 2020, No. 427/kuasa/G/2020/PHI/PN.Bdg., sedangkan Turut Tergugat II tidak hadir dan tidak menunjukkan kuasanya untuk menghadiri persidangan dan telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencoba mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan Para Penggugat pada tanggal 16 September 2020 dan atas gugatan tersebut Para Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan dari Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan surat jawabannya tanggal 23 September 2020 dan dibacakan pada hari itu juga, yang berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **I. Gugatan Para Penggugat salah Pihak (Eksepsi *Error In Persona*)**

1. Bahwa dengan ini Tergugat nyatakan secara tegas gugatan *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat yang menjadikan PT Hung A Indonesia sebagai Tergugat merupakan gugatan yang bersifat *error in persona*;
2. Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah mempekerjakan Para Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagaimana dalil gugatan *a quo* angka 1, 2, 3 dan 4 terlebih Penggugat mendalilkan bahwa melalui seorang wakil perusahaan yang bernama Amin Al Husaini ditawarkan bekerja di PT. Hung A Indonesia dengan status

---

Halaman **14** dari **52** halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2020/PN.Bdg





Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau Kontrak, bahwa dalil para Penggugat tersebut merupakan dalil yang mengada-ngada;

3. Bahwa justru jelas sebagaimana dalil gugatan a quo angka 6 halaman 6 dari 12 halaman Gugatan Penggugat telah nyata-nyata mengakui mendapatkan upah dari sebuah perusahaan yang bernama **PT. Bintang Surya Kencana Minda (Turut Tergugat II)**, hal ini membuktikan pada faktanya Para Penggugat memiliki hubungan kerja dengan Turut Tergugat II dan bukan dengan Tergugat dan dalil Tergugat ini kemudian dikuatkan oleh Putusan Nomor : 120K/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg tanggal 18 Maret 2019 yang dalam pertimbangannya pada halaman 8 disebutkan "**Bahwa PT. Bintang Surya Kencana Minda yang menempatkan dan membayar upah para pekerja selama bekerja di PT. Hung A Indonesia dan Para Penggugat juga bekerja di PT. Arami Jaya sebelum ditempatkan bekerja pada PT. Hung A Indonesia;**
4. Bahwa terlebih perlu Tergugat jelaskan, antara Tergugat dengan PT. Bintang Surya Kencana Minda (**Turut Tergugat II**), merupakan 2 (dua) badan hukum yang berbeda, yang mana dapat dibuktikan dengan Akta Notaris mengenai pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas yang berbeda, Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang berbeda, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang berbeda, dan Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) yang berbeda;
5. Bahwa oleh karena terbukti Para Penggugat tidak memiliki hubungan kerja dengan Tergugat sehingga menyebabkan gugatan a quo salah pihak, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaraad*);

## II. Para Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Dalam Mengajukan Gugatan A Quo (Eksepsi *Legal Standing*)

6. Bahwa Tergugat nyatakan secara tegas segala dalil eksepsi yang telah didalilkan di atas berlaku *mutadis mutandis* terhadap eksepsi *legal standing* ini;
7. Bahwa setelah Tergugat cermati, jenis perselisihan sebagaimana gugatan a quo merupakan **Perselisihan Hak**, oleh karena itu Para Penggugat seharusnya dapat membuktikan hubungan kerja dengan Tergugat sehingga Para Penggugat dapat menggunakan alas hak nya mengajukan gugatan kepada Tergugat;
8. Bahwa namun pada faktanya merujuk pada dalil pengakuan Para Penggugat dalam gugatan a quo angka 6 yang secara terang benderang mengakui dan merupakan pekerja pada Turut Tergugat II, sehingga dapat

---

Halaman 15 dari 52 halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2020/PN.Bdg



disimpulkan Para Penggugat bukan merupakan pekerja pada Tergugat, tidak memiliki hubungan kerja dengan Tergugat, tidak memiliki kepentingan dengan Tergugat, dan oleh karenanya **tidak memiliki kedudukan hukum** untuk mengajukan gugatan a quo kepada Tergugat;

9. Bahwa terlebih sebagaimana asas dasar utama dalam hukum acara perdata yang merupakan *lex generalis* dari hukum acara penyelesaian perselisihan hubungan industrial (in casu Pasal 57 Undang-Undang No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) yaitu point d'interetpoint d'action yang memiliki makna "barang siapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan (Mertokusumo, 53: 2006) dapat disimpulkan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan sehingga tidak memiliki hak dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana gugatan a quo;
10. Bahwa oleh karena terbukti Para Penggugat tidak memiliki kepentingan sehingga menyebabkan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan a quo, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaraad*);

### III. Gugatan Para Penggugat Kabur Atau Tidak Jelas (Eksepsi *Obscuur Libel*)

11. Bahwa Tergugat nyatakan secara tegas segala dalil eksepsi yang telah didalilkan di atas berlaku *mutatis mutandis* terhadap eksepsi *Obscuur Libel* ini;
12. Bahwa setelah Tergugat cermati *Posita* atau *Fundamentum Petendi* gugatan a quo tidak menjelaskan atau mendalilkan dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) mengenai apa yang dipermasalahkan Para Penggugat dalam Pokok Perkara, terlebih seluruh dalil gugatan a quo terlihat jelas hanya sekedar menulis ulang Pendapat Pekerja dalam Anjuran perkara a quo dan para penggugat hanya mengulang gugatan terdahulu yaitu Gugatan Nomor : 117/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg yang kemudian Putusannya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor : 120K/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg tanggal 18 Maret 2019. Sementara berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering* (Rv) mengenai syarat formil gugatan dinyatakan secara tegas yaitu setiap gugatan yang diajukan haruslah terdapat dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) dalam *Posita* atau *Fundamentum Petendi*;
13. Bahwa Para Penggugat, dalam perkara a quo menarik PT. Hung A Indonesia sebagai Tergugat, PT. Arami Jaya Sebagai Turut Tergugat I dan

---

Halaman 16 dari 52 halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2020/PN.Bdg



PT. Bintang Surya Kencana Minds sebagai Turut Tergugat II, namun sangat disayangkan dalam gugatan a quo, para Penggugat tidak menerangkan atau menguraikan peristiwa hukum apa yang terjadi sehingga para penggugat menarik ketiga pihak tersebut, terlebih Penggugat dalam menarik PT. Arami Jaya sebagai Tergugat sebagai Turut Tergugat I dengan mencantumkan domisili Turut Tergugat I yang sudah tidak berdomisili di Jl. Karet 4 Blok H No. 35 Batik Village Lippo Cikarang, Bekasi. Menurut hemat Tergugat, kondisi inilah yang ditutupi oleh Para Penggugat sehingga kesalahan atau cacat formil tersebut beralasan hukum dan dengan demikian Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaraad*);

14. Bahwa oleh karena terbukti terdapat cacat formil dalam gugatan yang, diajukan Para Penggugat dalam gugatan a quo maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaraad*);

#### DALAM POKOK PERKARA

15. Bahwa Tergugat nyatakan secara tegas segala dalil eksepsi yang telah didalilkan di atas berlaku *mutatis mutandis* terhadap dalil Dalam Pokok Perkara ini;
16. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat dalam gugatan a quo, karena merupakan gugatan yang tidak didasarkan hukum, tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, mengada-ada, dan tidak jelas;
17. Bahwa Tergugat tegaskan Para Penggugat bukanlah pekerja pada Tergugat sebagaimana dalil gugatan a quo angka 1 halaman 5;
18. Bahwa dalil gugatan a quo angka 1 halaman 5 merupakan sebuah pernyataan tanpa dasar hukum oleh Tergugat;
19. Bahwa dalil gugatan a quo angka 6 halaman 6 merupakan bentuk pengakuan (*bekentis confession*) di dalam Pengadilan yang merupakan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 174 - 176 HIR /311-313 RBg dan Pasal 1923-1928 KUHPdata dan memiliki konsekuensi hukum tidak dapat ditarik kembali oleh Penggugat;
20. Bahwa perlu Tergugat jelaskan terlebih dahulu kepada Para Penggugat syarat dari seseorang dapat dikatakan pekerja dari pemberi kerja, dan hubungan kerja sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut sebagai "UUK");

Halaman 17 dari 52 halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2020/PN.Bdg



21. Bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai Pekerja dan Pemberi Kerja sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 dan 4 UUK yaitu "Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan **menerima upah** atau imbalan dalam bentuk lain" dan "Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan **membayar upah** atau imbalan dalam bentuk lain." Terhadap 2 (dua) ketentuan Pasal ini dan dikaitkan dengan Pokok Perkara pada gugatan a quo didapatkan fakta bahwa **Para Penggugat sebagai pekerja mendapatkan upah dari Turut Tergugat II sebagai Pemberi Kerja;**
22. Bahwa selanjutnya diantara Pekerja dengan Pemberi Kerja haruslah terdapat hubungan kerja yang pengertian atau definisinya telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 UUK yang menyatakan "Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah";
23. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut jelas **Para Penggugat sebagai Pekerja memiliki hubungan hukum dengan PT. Bintang Surya Kencana Minda sebagai Pemberi Kerja (Turut Tergugat II) dan bukan dengan Tergugat;**
24. Bahwa hal-hal tersebut di atas semakin mempertegas **Para Penggugat merupakan pekerja dan memiliki hubungan kerja dengan PT. Bintang Surya Kencana Minda sebagai Pemberi Kerja, dan bukan dengan Tergugat;**
25. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerduta jo. Pasal 1 angka 3,4, dan 15 UUK, dengan ini **Tergugat men soomer Para Penggugat untuk membuktikan merupakan pekerja dan memiliki hubungan kerja dengan Tergugat secara spesifik dan mendetail mengenai adanya PEKERJAAN YANG DILAKUKAN DARI TERGUGAT, ADANYA PERINTAH DARI TERGUGAT, dan ADANYA UPAH DARI TERGUGAT sebagaimana dalil gugatan a quo angka 1, 3, 4 dan 5;**
26. Bahwa fakta hukum yang tidak dapat dibantah lagi, Para Penggugat memang bukanlah pekerja dari Tergugat, melainkan Pekerja Turut Tergugat II yang menempatkan Para Penggugat untuk bekerja di PT. Hung A Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor : 120K/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg tanggal 18 Maret 2019 halaman 8 disebutkan "**Bahwa PT. Bintang Surya Kencana Minda yang menempatkan dan membayar upah para pekerja selama bekerja**



di PT. Hung A Indonesia dan Para Penggugat juga bekerja di PT. Arami Jaya sebelum ditempatkan bekerja pada PT. Hung A Indonesia;

27. Bahwa gugatan *a quo* diajukan Para Penggugat atas dasar Perselisihan Hak sebagaimana dalil gugatan *a quo* angka **24 halaman 9**, yang mana sangat **bertentangan** dengan dalil gugatan angka **20 halaman 10** yang mendalilkan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini menjadi sangat membuat kabur gugatan *a quo* dan menjadi pertanyaan bagi **Tergugat "apakah gugatan a quo MERUPAKAN PERSELISIHAN HAK atau PERSELISIHAN PHK?"**, Sebab apabila diperhatikan Gugatan Para Penggugat pada halaman pertama juga tidak mencantumkan perihal apakah gugatan *a quo* merupakan **PERSELISIHAN HAK atau PERSELISIHAN PHK**, Dasar dari kekaburan gugatan *a quo* dan pertanyaan Tergugat di atas yaitu
- a. Mengenai perselisihan hak dengan perselisihan PHK merupakan 2 (dua) jenis perselisihan yang berbeda dan memiliki definisi yang berbeda (vide Pasal 1 angka 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menyebutkan :
- "Perselisihan Hak adalah Perselihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama" **(Pasal 1 angka 2)**;
- "Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya ketidaksesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau peraturan kerja bersama" **(Pasal 1 angka 4)**;
- b. Para Penggugat memintakan Upah Selama Proses sebagaimana dapat dilihat pada Petitum Dalam Provisi huruf (a) dan (b), serta Petitum Dalam Pokok Perkara angka 7, yang nyata-nyata tuntutan para penggugat masuk kategori perselisihan hak;
28. Bahwa menurut Tergugat membantah dalil para penggugat pada pointer 17 yang hanya mengutip sebagian Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor : 120K/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg tanggal 18 Maret 2019 halaman 8 yang mempertimbangkan "Bahwa Gugatan Para Penggugat kurang pihak tidak menarik PT. Bintang Surya Kencana Minda dan PT. Arami Jaya sebagai pihak dalam perkara a quo, KARENA SECARA NYATA KEDUA PERUSAHAAN TERSEBUT MEMILIKI HUBUNGAN KERJA DENGAN PARA PENGGUGAT;
- Bahwa menurut hemat penggugat, kutipan dari pertimbangan tersebut diambil atau dikutip secara sepotong-sepotong sebagaimana dalil para

Halaman **19** dari **52** halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2020/PN.Bdg





Penggugat pada pointer 17 gugatan a quo. Tindakan para penggugat tersebut membuktikan bahwa Para Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatan a quo, hanya "menyalin" gugatan. Lebih lanjut pertimbangan tersebut sebenarnya pengakuan mahkamah agung terhadap dalil Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dalam Perkara Nomor : 117/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.JKT yang dalam eksepsi yang disampaikan pada tanggal 16 Juli 2018, pada prinsipnya Tergugat menyatakan Gugatan Kurang Pihak;

29. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan para Penggugat pada pointer 24 (dua puluh empat) yang menyatakan bahwa "Bahwa karena tidak ada tanggapan dari Pihak Tergugat.... " dalil ini adalah dalil yang dipaksakan oleh Para Penggugat dengan pertimbangan bahwa seolah-olah dalam Anjuran Mediator Nomor : 567/2842/Disnaker tanggal 14 Juli 2020 hanya PT. Hung A Indonesia yang menjadi Pihak, bahwa untuk diketahui Tergugat telah menyampaikan Surat Penolakan Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi **Nomor : 567/2842/Disnaker tertanggal 30 Juni 2020** yang diterima langsung oleh Mediator Hubungan Industrial Sdri. Ernawaty. SE;
30. Bahwa berdasarkan bantahan dan argumentasi hukum tersebut di atas, **Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;**
31. Bahwa selanjutnya mengenai tuntutan Para Penggugat memintakan Upah Selama Proses sebagaimana dapat dilihat pada Petitum Dalam Provisi pada huruf (a) dan huruf (b), serta Petitum Dalam Pokok Perkara angka 7 sangatlah tidak beralasan karena tidak dijelaskan secara rinci alasan atau dasarnya dalam Posita gugatan a quo, oleh karena itu **Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak Tuntutan Upah Proses Para Penggugat untuk seluruhnya;**
32. Bahwa mengenai Tuntutan *Uit Vorbaar Bij Voraad* Para Penggugat sebagaimana Petitum Gugatan a quo Dalam Provisi huruf (c) dan (d) sangatlah tidak beralasan karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 HIR jo. SEMA RI No 3 Tahun 2000 jo. SEMA RI No 4 Tahun 2001, oleh karena itu **Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak Tuntutan *Uit Vorbaar Bij Voraad* Para Penggugat untuk seluruhnya;**
33. Bahwa mengenai Tuntutan Uang Paksa (*dwangsom*) Para Penggugat sebagaimana Petitum Gugatan a quo Dalam Pokok Perkara angka 9

---

Halaman 20 dari 52 halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2020/PN.Bdg





sangatlah tidak beralasan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 606a dan 606b RV dimana uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dituntut apabila putusan hakim yang dijatuhkan tidak berupa pembayaran sejumlah uang. Hal ini dikuatkan pula dengan doktrin ahli **Dr. Harifin A. Tumpa, SH, MH.** dalam buku Memahami Eksistensi Uang Paksa (*Dwangsom*) dan Implementasinya di Indonesia, pada halaman 3, yang menyatakan bahwa, "Penerapan *Dwangsom* ini hanya dimungkinkan pada **PUTUSAN KOMDEMNATOIR** yang bukan merupakan pembayaran sejumlah uang"; "Kesemua putusan yang berisi penghukuman tersebut, kecuali hukuman pembayaran sejumlah uang, dapat disertai suatu hukuman tambahan berupa pembayaran uang paksa (*dwangsom*)", oleh karena itu **Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak Tuntutan Uang Paksa (*Dwangsom*) Para Penggugat untuk seluruhnya;**

Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil-dalil serta pertimbangan hukum terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaraad*);

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara a quo;

Apabila Majelis Hakim perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas surat gugatan dari Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah mengajukan surat jawabannya tanggal 30 September 2020 dan dibacakan pada hari itu juga, yang berbunyi sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- I. Gugatan Para Penggugat Error In Persona

---

Halaman 21 dari 52 halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dengan ini Turut Tergugat I menyatakan secara tegas gugatan *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat yang menjadikan PT Arami Jaya sebagai Turut Tergugat I merupakan gugatan yang bersifat *error in persona*;
2. Bahwa PT. Arami Jaya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Arami Jaya Nomor 26 tanggal 16 Oktober 2017 telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal tiga belas oktober duaribu tujuhbelas (13-10-2017) dihadapan Notaris Abdul Rajab, SH., M.Kn Notaris di Jl. Raya Bekasi Timur No. 4A – Jakarta Timur. Hadir dalam Rapat Jacob Junawan Jung yang dalam rapat bertindak selaku komisaris Perseroan;
3. Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hadir Agus Taryung selaku Direktur Utama PT. Arami Jaya;
4. Bahwa agenda Rapat tersebut membahas 2 (dua) agenda yaitu, Perubahan Kedudukan Perseroan dan Hal-hal lain yang muncul dalam Rapat, kemudian dalam rapat disetujui untuk melakukan perubahan Tempat Kedudukan Perseroan yang sebelumnya di Kabupaten Bekasi menjadi di Jl. Daendeles, Dusun Kratonrejo, Desa Harjobinangun, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo;
5. Bahwa berdasarkan dalil pada pointer-pointer diatas, menurut Turut Tergugat I, Gugatan Para Penggugat salah alamat dengan menyebutkan bahwa Turut Tergugat I beralamat dan berdomisili di Jl. Karet 4 Blok. H No. 35 Batik Village Lippo, Cikarang Bekasi, sehingga menurut Turut Tergugat I gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa sebelum Turut Tergugat I menyatakan melakukan perubahan tempat kedudukan, Para Penggugat adalah Pekerja Turut Tergugat I yang menolak dipindahkan (relokasi) ke tempat dimana Turut Tergugat I beroperasi, maka setelah Turut Tergugat I menyelesaikan segala hak daripada Para Penggugat dan dibantu Turut Tergugat II Bintang Surya Kencana Minda) yang kemudian menempatkan sementara Para Penggugat di PT. Hung A Indonesia (Tergugat);
7. Dengan diselesaikannya segala kewajiban Turut Tergugat I kepada Para Penggugat, membuktikan bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan kerja dengan Turut Tergugat I, atau dapat dikatakan bahwa Para Penggugat telah dianggap mengundurkan diri dan menerima segala konsekwensi bahkan menerima segala hak-nya yang telah dibayarkan oleh Turut Tergugat I, jikalau para penggugat mendalilkan bahwa gugatan *a quo* didasarkan atas pertimbangan dari Putusan Mahkamah Agung Nomor : 120K/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg tanggal 18 Maret 2019, sepantasnyalah

Halaman 22 dari 52 halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Penggugat dalam menyusun gugatan a quo menunjukkan "keseriusan-nya" dalam menguraikan alasan-alasan para penggugat untuk mengajukan gugatan a quo terlebih menarik Turut Tergugat I sebagai Pihak dalam Gugatan ini;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan bahwa gugatan perselisihan hubungan Industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja /buruh bekerja;  
Ketentuan ini menegaskan sekaligus membuktikan bahwa para penggugat dengan menerima hak-haknya dari Turut Tergugat I pada saat Turut Tergugat I relokasi, membuktikan bahwa Turut Tergugat I tidak memiliki hubungan kerja lagi dengan Para Penggugat, lain hal, apabila Para Penggugat bersedia direlokasi tempat Turut Tergugat I beroperasi, yaitu pindah dari Kabupaten Bekasi ke Purworejo. Dengan demikian, barulah Turut Tergugat I, mengakui bahwa para Penggugat memiliki hubungan kerja atau memiliki hak mengajukan gugatan a quo dan atau menarik Turut Tergugat I sebagai Pihak, akan tetapi, bukan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa gugatan a quo, melainkan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang-lah yang berwenang memeriksa gugatan para penggugat, oleh karena itu Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaraad*);
9. Bahwa justru jelas sebagaimana dalil gugatan a quo angka 6 halaman 6 dari 12 halaman Gugatan Penggugat telah nyata-nyata **mengakui** mendapatkan upah dari sebuah perusahaan yang bernama PT. Bintang Surya Kencana **Minda (Turut Tergugat II)**, hal ini membuktikan pada faktanya Para Penggugat memiliki hubungan kerja dengan Turut Tergugat II. Dalil Turut Tergugat I ini kemudian dikuatkan oleh Putusan Nomor : 120K/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg tanggal 18 Maret 2019 yang dalam pertimbangannya pada halaman 8 disebutkan "**Bahwa PT. Bintang Surya Kencana Minda yang menempatkan dan membayar upah para pekerja selama bekerja di PT. Hung A Indonesia dan Para Penggugat juga bekerja di PT. Arami Jaya sebelum ditempatkan bekerja pada PT. Hung A Indonesia**";
10. Bahwa terlebih perlu Turut Tergugat I jelaskan, antara Turut Tergugat I, dengan PT. Hung A Indonesia (Tergugat) dan PT. Bintang Surya Kencana Minda (**Turut Tergugat II**), merupakan entitas badan hukum yang berbeda antara satu dengan yang lain, yang mana dapat dibuktikan dengan Akta Notaris mengenai pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas yang

---

Halaman **23** dari **52** halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2020/PN.Bdg



berbeda, Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang berbeda, Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berbeda, dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), serta Surat Keterangan Domisili yang berbeda;

11. Bahwa oleh karena terbukti Para Penggugat tidak memiliki hubungan kerja dengan Tergugat, PT. Arami Jaya (Turut Tergugat I) dan Para Penggugat sudah menerima hak sebagai eks. Pekerja Turut Tergugat I sehingga dengan demikian gugatan a quo adalah gugatan salah pihak atau gugatan para Penggugat kabur, maka Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaraad);

II. **Para Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Dalam Mengajukan Gugatan A Quo (Eksepsi Legal Standing)**

12. Bahwa Turut Tergugat I menyatakan secara tegas segala dalil eksepsi yang telah didalilkan di atas berlaku *mutatis mutandis* terhadap eksepsi legal standing ini;
13. Bahwa setelah Turut Tergugat I cermati, jenis perselisihan sebagaimana gugatan a quo merupakan **Perselisihan Hak**, oleh karena itu Para Penggugat seharusnya dapat membuktikan hubungan kerja dengan Tergugat, Turut Tergugat I, sehingga Para Penggugat dapat menggunakan alas hak nya mengajukan gugatan kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Namun pada faktanya merujuk pada dalil pengakuan Para Penggugat dalam gugatan a quo angka 6 yang secara terang benderang mengakui dan merupakan pekerja pada Turut Tergugat II, sehingga dapat disimpulkan Para Penggugat bukan merupakan pekerja pada Tergugat, Turut Tergugat I, tidak memiliki hubungan kerja dengan Tergugat, Turut Tergugat II dengan demikian Penggugat dapat disimpulkan tidak memiliki kepentingan dengan Tergugat, Turut Tergugat I dan oleh karenanya tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan a quo kepada Tergugat dan Turut Tergugat I;
14. Bahwa terlebih sebagaimana asas dasar utama dalam hukum acara perdata yang merupakan *lex generalis* dari hukum acara penyelesaian perselisihan hubungan industrial (in casu Pasal 57 Undang-Undang No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) yaitu *point d'interet point d'action* yang memiliki makna "*barang siapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan*" (Mertokusumo, 53: 2006) dapat disimpulkan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan sehingga tidak memiliki hak dalam mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat I sebagaimana gugatan a quo;



15. Bahwa oleh karena terbukti Para Penggugat tidak memiliki kepentingan sehingga menyebabkan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan a quo, maka Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaraad);

III. Gugatan Para Penggugat Kabur Atau Tidak Jelas (Eksepsi *Obscuur Libel*)

16. Bahwa Turut Tergugat I nyatakan secara tegas segala dalil eksepsi yang telah didalilkan di atas berlaku *mutatis mutandis* terhadap eksepsi *Obscuur Libel* ini;
17. Bahwa setelah Turut Tergugat I cermati Posita atau *Fundamentum Petendi* gugatan a quo tidak menjelaskan atau mendalilkan dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) mengenai apa yang dipermasalahkan Para Penggugat dalam Pokok Perkara, terlebih seluruh dalil gugatan a quo terlihat jelas hanya sekedar menulis ulang Pendapat Pekerja dalam Anjuran perkara a quo dan para penggugat hanya mengulang gugatan terdahulu yaitu Gugatan Nomor : 117/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg yang kemudian Putusannya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor : 120K/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg tanggal 18 Maret 2019. Sementara berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 nomor 3 *Reglement Op de Burgelijke Rechts Vordering* (Rv) mengenai syarat formil gugatan dinyatakan secara tegas yaitu setiap gugatan yang diajukan haruslah terdapat dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) dalam Posita atau *Fundamentum Petendi*;
18. Bahwa Para Penggugat, dalam perkara a quo menarik PT. Arami Jaya Sebagai Turut Tergugat I yang nyata-nyatanya Turut Tergugat I tidak memiliki hubungan kerja lagi dengan Para Penggugat. Hal yang sangat disayangkan dalam gugatan a quo, terlebih lagi para Penggugat tidak menerangkan atau menguraikan peristiwa hukum apa yang terjadi sehingga para penggugat menarik ketiga pihak tersebut, ketidak seriusan para penggugat dalam mengajukan gugatan a quo sangat terlihat terlebih Penggugat dalam menarik PT. Arami Jaya sebagai Turut Tergugat I dengan mencantumkan domsili turut tergugat I yang sudah tidak berdomisili di Jl. Karet 4 Blok H No. 35 Batik Village Lippo Cikarang, Bekasi bahkan sudah menyelesaikan segala kewajiban kepada para penggugat;
19. Bahwa menurut Turut Tergugat I, para Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatan a quo, dapat diperhatikan dari keseluruhan dalil-dalil atau argumentasi hukum yang disusun dalam bentuk gugatan para penggugat sampai kepada tuntutan yang diajukan kepada Tergugat (PT. Hung A Indonesia), Turut Tergugat I (PT. Arami Jaya) dan Turut Tergugat II

Halaman 25 dari 52 halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2020/PN.Bdg





(PT. Bintang Surya Kencana Minda), sama sekali tidak menyinggung dan atau menerangkan hubungan hukum apa, tanggungjawab hukum yang bagaimana yang harus dibebankan kepada para tergugat atau ketiga entitas hukum tersebut?;

20. Menurut hemat tergugat, kondisi inilah yang ditutupi oleh Para Penggugat sehingga kesalahan atau cacat formil tersebut beralasan hukum bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaraad***);

21. Bahwa oleh karena terbukti terdapat cacat formil dalam gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam gugatan a quo, maka Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaraad***);

#### DALAM POKOK PERKARA

22. Bahwa Turut Tergugat I nyatakan secara tegas segala dalil eksepsi yang telah didalilkan di atas berlaku *mutatis mutandis* terhadap dalil Dalam Pokok Perkara ini;

23. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat dalam gugatan a quo, karena merupakan gugatan yang tidak didasarkan hukum, tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, mengada-ada, dan tidak jelas;

24. Bahwa dalil gugatan a quo angka 6 halaman 6 merupakan bentuk pengakuan (***bekentis confession***) di dalam Pengadilan yang merupakan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 174-176 HIR /311-313 RBg dan Pasal 1923-1928 KUHPerdara dan memiliki konsekuensi hukum tidak dapat ditarik kembali oleh Penggugat;

25. Bahwa perlu Turut Tergugat I jelaskan terlebih dahulu kepada Para Penggugat syarat dari seseorang dapat dikatakan pekerja dari pemberi kerja, dan hubungan kerja sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut sebagai "UUK";

26. Bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai Pekerja dan Pemberi Kerja sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 dan 4 UUK yaitu "***Pekerja adalah setiap orang yang bekeya dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain***" dan "***Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.***" Terhadap 2 (dua) ketentuan Pasal ini dan dikaitkan dengan Pokok Perkara

---

Halaman 26 dari 52 halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2020/PN.Bdg





pada gugatan a quo didapatkan fakta bahwa **Para Penggugat sebagai pekerja mendapatkan upah dari Turut Tergugat II sebagai Pemberi Kerja;**

27. Bahwa selanjutnya diantara Pekerja dengan Pemberi Kerja haruslah terdapat hubungan kerja yang pengertian atau definisinya telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 UUK yang menyatakan "*Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah*";
28. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut jelas **Para Penggugat sebagai Pekerja memiliki hubungan hukum dengan PT. Bintang Surya Kencana Minda sebagai Pemberi Kerja (Turut Tergugat II) dan bukan dengan Tergugat ataupun Turut Tergugat I;**
29. Bahwa hal-hal tersebut di atas semakin mempertegas **Para Penggugat merupakan pekerja dan memiliki hubungan kerja dengan PT. Bintang Surya Kencana Minda sebagai Pemberi Kerja;**
30. Bahwa selanjutnya **berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdara jo. Pasal 1 angka 3,4, dan 15 UUK, dengan ini Turut Tergugat I men soomer Para Penggugat untuk membuktikan merupakan pekerja dan memiliki hubungan kerja dengan Tergugat secara spesifik dan mendetail mengenai adanya PEKERJAAN YANG DILAKUKAN DARI TERGUGAT, ADANYA PERINTAH DARI TERGUGAT, dan ADANYA UPAH DARI TERGUGAT sebagaimana dalil gugatan a quo angka 1, 3, 4 dan 5;**
31. Bahwa fakta hukum yang tidak dapat dibantah lagi, **Para Penggugat memang bukanlah pekerja dari Tergugat, melainkan Pekerja Turut Tergugat II yang menempatkan Para Penggugat untuk bekerja di PT. Hung A Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor : 120K/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg tanggal 18 Maret 2019 halaman 8 disebutkan "Bahwa PT. Bintang Surya Kencana Minda yang menempatkan dan membayar upah para pekerja selama bekerja di PT. Hung A Indonesia dan Para Penggugat juga bekerja di PT. Arami Jaya sebelum ditempatkan bekerja pada PT. Hung A Indonesia";**
32. Bahwa gugatan a quo diajukan Para Penggugat atas dasar Perselisihan Hak sebagaimana dalil gugatan a quo angka **24 halaman 9**, yang mana sangat **bertentangan** dengan dalil gugatan angka **20 halaman 10** yang mendalilkan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini menjadi sangat membuat kabur gugatan a quo dan menjadi pertanyaan bagi Turut Tergugat I **"apakah gugatan a quo MERUPAKAN**

Halaman 27 dari 52 halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2020/PN.Bdg



**PERSELISIHAN HAK atau PERSELISIHAN PHK?"**. Sebab apabila diperhatikan Gugatan Para Penggugat pada halaman pertama juga tidak mencantumkan perihal apakah gugatan a quo, **PERSELISIHAN HAK atau PERSELISIHAN PHK**, Dasar dari kekaburan gugatan a quo dan pertanyaan Tergugat di atas yaitu:

a. Mengenai perselisihan hak dengan perselisihan PHK merupakan 2 (dua) jenis perselisihan yang berbeda dan memiliki definisi yang berbeda (*vide* Pasal 1 angka 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menyebutkan :

"Perselisihan Hak adalah Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama" **(Pasal 1 angka 2);**

"Perselisihan Pemutusan Hubungan dalam hubungan kerja karena tidak adanya ketidaksesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau peraturan kerja bersama" **(Pasal 1 angka 4);**

b. Para Penggugat memintakan Upah Selama Proses sebagaimana dapat dilihat pada Petitum Dalam Provisi huruf (a) dan (b), serta Petitum Dalam Pokok Perkara angka 7, yang nyata-nyata tuntutan para penggugat masuk kategori perselisihan hak;

33. Bahwa berdasarkan bantahan dan argumentasi hukum tersebut di atas, **Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;**

34. Bahwa selanjutnya mengenai tuntutan Para Penggugat memintakan Upah Selama Proses sebagaimana dapat dilihat pada Petitum Dalam Provisi pada huruf (a) dan huruf (b), serta Petitum Dalam Pokok Perkara angka 7 sangatlah tidak beralasan karena tidak dijelaskan secara rinci alasan atau dasarnya dalam Posita gugatan a quo, oleh karena itu **Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak Tuntutan Upah Proses Para Penggugat untuk seluruhnya;**

35. Bahwa mengenai Tuntutan *Uit Vorbaar Bij Voraad* Para Penggugat sebagaimana Petitum Gugatan a quo Dalam Provisi huruf (c) dan (d) sangatlah tidak beralasan karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 HIR jo. SEMA RI No 3 Tahun 2000 jo. SEMA RI No 4 Tahun 2001, oleh karena itu **Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara**

Halaman 28 dari 52 halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2020/PN.Bdg



**a quo untuk menolak Tuntutan Uit Vorbaar Bij Voraad Para Penggugat untuk seluruhnya;**

36. Bahwa mengenai Tuntutan Uang Paksa (*dwangsom*) Para Penggugat sebagaimana Petitum Gugatan *a quo* Dalam Pokok Perkara angka 9 sangatlah tidak beralasan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 606a dan 606b RV dimana uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dituntut apabila putusan hakim yang dijatuhkan tidak berupa pembayaran sejumlah uang. Hal ini dikuatkan pula dengan doktrin ahli **Dr. Harifin A. Tumpa, SH, MH.**, dalam buku *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*, pada halaman 3, yang menyatakan bahwa, "*Penerapan Dwangsom ini hanya dimungkinkan pada PUTUSAN KOMDEMNATOIR yang bukan merupakan pembayaran sejumlah uang*"; lebih lanjut pada halaman 25, Harifin A. Tumpa menyatakan bahwa: "*Kesemua putusan yang berisi penghukuman tersebut, kecuali hukuman pembayaran sejumlah uang, dapat disertai suatu hukuman tambahan berupa pembayaran uang paksa (dwangsom)*", oleh karena itu **Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) Para Penggugat untuk seluruhnya;**

Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil-dalil serta pertimbangan hukum terurai di atas, Turut Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaraad*);

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara a quo;

Apabila Majelis Hakim perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk membantah jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, Para Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 7 Oktober 2020, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Duplik dari Tergugat

---

Halaman **29** dari **52** halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2020/PN.Bdg



dan Turut Tergugat I tanggal 14 Oktober 2020, Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat telah dibubuhi meterai secukupnya, diberitanda bukti P-1 s.d. P-9 dan setelah diteliti Majelis Hakim sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2, P-3, P-7 dan P-8 foto copy tanpa ada aslinya sedangkan bukti surat P-5 dan P-6 hasil print out, serta P-9 berupa cetak poto, surat bukti mana berupa :

- P- 1 : Kartu Tanda Penduduk Para Penggugat. (Foto Copy dari Asli);
- P- 2 : Bukti Pengiriman Permohonan bertemu dan berunding kepada Tergugat, Turut Tergugat I. (Foto Copy dari Asli);
- P- 3 : Fotocopi Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 4 : Fotocopi Anjuran Disnaker Kabupaten Bekasi. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 5 : Printout Foto Penggugat saat bekerja di PT. Hung A Indonesia. (Foto Copy dari Print Out);
- P- 6 : Printout Foto fisik lokasi PT. Arami Jaya. (Foto Copy dari Print Out);
- P- 7 : Fotocopi Salinan Putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 8 : Fotocopi Salinan Putusan Nomor 120 K/Pdt.Sus-PHI/2019. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 9 : Cetak poto aktifitas Para Penggugat bersama Manajemen PT. Hung A Indonesia. (Foto Copy dari Cetak Photo);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **Mahmudin** dan **Agus Setiadi**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

---

Halaman **30** dari **52** halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam surat jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat diberitanda bukti T-1 s.d. T-11b, yang telah memenuhi biaya materai secukupnya, dan setelah diteliti Majelis Hakim sesuai dengan aslinya, surat bukti mana berupa :

- T- 1 : Putusan Nomor : 120 K/Pdt.Sus-PHI/2019. (Foto Copy dari Asli);
- T- 2 : Akta Salinan Tambahan Nomor : 168 Perseroan Terbatas PT. Hung A Indonesia tanggal 23 Mei 1991 oleh Sdri. Marcivia Rahmani, SH. M.Kn, Notaris Kota Bandung. (Foto Copy dari Asli);
- T- 3 : Fotocopi Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 02-86 HT.01.01.Th93 tentang Persetujuan atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Hung A Indonesia. (Foto Copy dari Foto Copy);
- T- 4 : Fotocopi Akta Notaris tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan PT. Hung A Indonesia Nomor : 06 tanggal 03 Juli 2018 oleh Sdri. Anesta Chrisanti, S.H., M.Kn. (Foto Copy dari Foto Copy);
- T- 5 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Hung A Indonesia, tanggal 21 November 2019, Nomor 26, Notaris & PPAT Nr. Kania Nursanti, SH. (Foto Copy dari Asli);
- T- 6 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-009823.AH.01.02.Tahun 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Hung A Indonesia. (Foto Copy dari Asli);
- T- 7 : Surat Keterangan Domisili Usaha / Perusahaan Nomor : 503/289/VII/2020/Pem. Tertanggal 08 Juli 2020. (Foto Copy dari Asli);
- T- 8 : Cetak photo Foto Lokasi Kerja PT Hung A Indonesia (in casu Tergugat). (Foto Copy dari Cetak Photo);
- T- 9 : Fotocopi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan PT. Hung A Indonesia dengan PT. Surya Bintang Kencana Minda. (Foto Copy dari Foto Copy);
- T- 10a: Fotocopi Slip Gaji atas nama Agus Setiadi (in casu Saksi I Penggugat). (Foto Copy dari Foto Copy);
- T- 10b: Fotocopi Slip Gaji atas nama Jajang Saefulloh (in casu Saksi II Penggugat). (Foto Copy dari Foto Copy);
- T- 11a: Printout Nomor Induk Berusaha PT. Hung A Indonesia. (Foto Copy dari Print Out)

Halaman 31 dari 52 halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2020/PN.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T- 11b: Printout Izin Usaha (Izin Usaha Industri) PT. Hung A Indonesia. (Foto Copy dari Print Out);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **Rudi Hartono**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam surat jawabannya, Turut Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat diberitanda bukti TT1-1.1 s.d. TT1-10, yang telah memenuhi biaya materai secukupnya, dan setelah diteliti Majelis Hakim sesuai dengan aslinya, surat bukti mana berupa :

TT1- 1.1 : Akta No. 7 tanggal 05-07-2005 (Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Arami Jaya) yang dibuat dihadapan Nurmiati, Sarjana Hukum, Notaris di Kotamadya Daerah Tk II Bekasi. (Foto Copy dari Asli);

TT1- 1.2 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : C-26300 HT.01.01.TH.2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Arami Jaya tanggal 22 September 2005. (Foto Copy dari Asli);

TT1- 2.1 : Cetak photo Lokasi PT. Arami Jaya. (Foto Copy dari Cetak Photo);

TT1- 2.2 : Cetak photo Lokasi PT. Arami Jaya. (Foto Copy dari Cetak Photo);

TT1- 2.3 : Cetak photo Lokasi PT. Arami Jaya. (Foto Copy dari Cetak Photo);

TT1- 2.4 : Cetak photo Lokasi PT. Arami Jaya. (Foto Copy dari Cetak Photo);

TT1- 3.1 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Arami Jaya, No. 26 tanggal 16 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Sdr. Abdul Rajab Rahman, SH., M.Kn Notaris di Jakarta Timur. (Foto Copy dari Asli);

TT1- 3.2 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-0025308.AH.01.02 Tahun 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Arami Jaya tanggal 04 Desember 2019. (Foto Copy dari Asli);

TT1- 4.1 : Surat Keterangan Domisili Nomor : 141/269/XI/2015 tanggal 02 November 2015. (Foto Copy dari Asli);

---

Halaman **32** dari **52** halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TT1- 4.2 : Printout Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada PT. Arami Jaya pada tanggal 13 Maret 2019. (Foto Copy dari Print Out);
- TT1- 4.3 : Printout Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120411091083 yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2018. (Foto Copy dari Print Out);
- TT1- 5 : Fotocopi NPWP : 02.422.460.2-531.001 an. PT. Arami Jaya. (Foto Copy dari Foto Copy);
- TT1- 6.1 : Cetak photo Foto Lokasi PT. Arami Jaya dengan Domisili dan Alamat Jl. Daendeles, Dusun Kratonrejo, Desa Harjobinangun, Rt 002/Rw 005, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. (Foto Copy dari Cetak Photo);
- TT1- 6.2 : Cetak photo Foto Lokasi PT. Arami Jaya dengan Domisili dan Alamat Jl. Daendeles, Dusun Kratonrejo, Desa Harjobinangun, Rt 002/Rw 005, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. (Foto Copy dari Cetak Photo);
- TT1- 6.3 : Cetak photo Foto Lokasi PT. Arami Jaya dengan Domisili dan Alamat Jl. Daendeles, Dusun Kratonrejo, Desa Harjobinangun, Rt 002/Rw 005, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. (Foto Copy dari Cetak Photo);
- TT1- 6.4 : Cetak photo Foto Lokasi PT. Arami Jaya dengan Domisili dan Alamat Jl. Daendeles, Dusun Kratonrejo, Desa Harjobinangun, Rt 002/Rw 005, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. (Foto Copy dari Cetak Photo);
- TT1- 7.1 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Arami Jaya No. 04 tanggal 09 April 2019 dibuat dihadapan Sdr. Idriansyah Rizal, SH, M.Kn Notaris di Tangerang. (Foto Copy dari Asli);
- TT1- 7.2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0020475.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 14 April 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Arami Jaya. (Foto Copy dari Asli);
- TT1- 8.1 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Arami Jaya No. 17 tanggal 21 Februari 2020 dibuat dihadapan Sdr. Idriansyah Rizal, SH, M.Kn Notaris di Tangerang. (Foto Copy dari Asli);
- TT1- 8.2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0016327.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 25 Februari 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Arami Jaya. (Foto Copy dari Asli);

---

Halaman **33** dari **52** halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2020/PN.Bdg



TT1- 9 : Dokumen Penyelesaian Kewajiban PT. Arami Jaya / Turut Tergugat I kepada Para Penggugat. (Foto Copy dari Asli);

TT1- 10 : Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/390/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020. (Foto Copy dari Asli);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Turut Tergugat 1 telah pula mengajukan 2 (orang) orang saksi bernama **Herdan Eri Setiawan** dan **Saeful Bakhri**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tanggal 6 Januari 2021, Tergugat dan Turut Tergugat 1 mengajukan Kesimpulan tanggal 13 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat 1 menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Petition gugatannya mengajukan tuntutan putusan sela Dalam Provisi berupa tuntutan menyatakan tindakan Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 59, Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah, Menghukum Tergugat membayar seluruh upah selama dalam proses (Vide : Putusan MK No. 37/PUU-IX/2011), terhitung sejak Para Penggugat dinyatakan Off

---

Halaman **34** dari **52** halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2020/PN.Bdg



sampai dengan gugatan ini diajukan (Desember 2017 sampai dengan Agustus 2020), sebesar: Rp. 2.469.759.000,- (Dua Milyar empat ratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah), secara tunai, seketika dan sekaligus, dan menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) meskipun adanya Upaya Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Provisi tersebut Para Penggugat tidak menguraikan secara tersendiri apa menjadi dasar tuntutan dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama tentang tuntutan provisi yang diajukan Para Penggugat substansinya adalah sama dengan yang dituntut Para Penggugat didalam pokok perkara yang memerlukan pembuktian, maka oleh karenanya akan diperiksa dan dipertimbangkan bersama-sama dengan materi pokok perkara *a quo*, sehingga tuntutan provisi Para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 12 September 2020 telah mengajukan eksepsi atas gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

##### **1. Gugatan Para Penggugat Salah Pihak (Eksepsi *Error In Persona*)**

- Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah mempekerjakan Para Penggugat sebagaimana dalil gugatan *a quo*, terlebih ParaPenggugat mendalilkan bahwa melalui seorang wakil perusahaan yang bernama Amin Al Husaini ditawarkan bekerja di PT. Hung A Indonesia dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau Kontrak, bahwa dalil para Penggugat tersebut merupakan dalil yang mengada-ngada;
- Bahwa justru jelas sebagaimana dalil gugatan *a quo* angka 6 halaman 6 dari 12 halaman Gugatan Penggugat telah nyata-nyata mengakui mendapatkan upah dari sebuah perusahaan yang bernama PT. Bintang

---

Halaman **35** dari **52** halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2020/PN.Bdg



Surya Kencana Minda, hal ini membuktikan pada faktanya Para Penggugat memiliki hubungan kerja dengan Turut Tergugat II dan bukan dengan Tergugat dan dalil Tergugat ini kemudian dikuatkan oleh Putusan Nomor : 120K/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg tanggal 18 Maret 2019 yang dalam pertimbangannya pada halaman 8 disebutkan "Bahwa PT. Bintang Surya Kencana Minda yang menempatkan dan membayar upah para pekerja selama bekerja di PT. Hung A Indonesia dan Para Penggugat juga bekerja di PT. Arami Jaya sebelum ditempatkan bekerja pada PT. Hung A Indonesia;

- Bahwa antara Tergugat dengan PT. Bintang Surya Kencana Minda merupakan 2 (dua) badan hukum yang berbeda, oleh karena terbukti Para Penggugat tidak memiliki hubungan kerja dengan Tergugat sehingga menyebabkan gugatan *a quo* salah pihak;

2. Para Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Dalam Mengajukan Gugatan A Quo :

- Bahwa jenis perselisihan sebagaimana gugatan *a quo* merupakan perselisihan hak, oleh karena itu Para Penggugat seharusnya dapat membuktikan hubungan kerja dengan Tergugat sehingga Para Penggugat dapat menggunakan alas hak nya mengajukan gugatan kepada Tergugat;
- Bahwa merujuk pada dalil pengakuan Para Penggugat dalam gugatan *a quo* angka 6 yang secara terang benderang mengakui dan merupakan pekerja pada Turut Tergugat, sehingga dapat disimpulkan Para Penggugat bukan merupakan pekerja pada Tergugat, tidak memiliki hubungan kerja dengan Tergugat, tidak memiliki kepentingan dengan Tergugat dan oleh karenanya tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* kepada Tergugat;
- Bahwa sebagaimana asas dasar utama dalam hukum acara perdata yang merupakan *lex generalis* dari hukum acara penyelesaian perselisihan hubungan industrial (*in casu* Pasal 57 Undang-Undang No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) yaitu *point d'interetpoint d'action* yang memiliki makna "*barang siapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan*" (Mertokusumo, 53: 2006) dapat disimpulkan Para Penggugat tidak

---

Halaman **36** dari **52** halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2020/PN.Bdg





memiliki kepentingan sehingga tidak memiliki hak dalam mengajukan gugatan *a quo*;

3. Gugatan Para Penggugat Kabur Atau Tidak Jelas (Eksepsi *Obscur Libel*);

- Bahwa setelah Tergugat cermati Posita atau *Fundamentum Petendi* gugatan *a quo* tidak menjelaskan atau mendalilkan dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) mengenai apa yang dipermasalahkan Para Penggugat dalam Pokok Perkara, terlebih seluruh dalil gugatan *a quo* terlihat jelas hanya sekedar menulis ulang Pendapat Pekerja dalam Anjuran perkara *a quo* dan para penggugat hanya mengulang gugatan terdahulu yaitu Gugatan Nomor : 117/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg yang kemudian Putusannya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor : 120K/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg tanggal 18 Maret 2019. Sementara berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 nomor 3 *Reglement Op de Burgelijke Rechts Vordering* (Rv) mengenai syarat formil gugatan dinyatakan secara tegas yaitu setiap gugatan yang diajukan haruslah terdapat dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) dalam Posita atau *Fundamentum Petendi*;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat eksepsi Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan yang menjadi pokok dalam eksepsi tersebut apakah hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat atau dengan Turut Tergugat II?

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor : 120K/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg tanggal 18 Maret 2019 dalam mengadili sendiri menyatakan menerima Eksepsi karena kurang pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak mengakibatkan gugatan menjadi kabur karena dalam gugatan *a quo* telah menarik pihak-pihak yang dimaksud;

Menimbang bahwa untuk memastikan dengan siapa hubungan kerja Para Penggugat memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga tidak termasuk materi eksepsi dan sudah masuk dalam materi pokok perkara, maka terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat haruslah ditolak;

---

Halaman **37** dari **52** halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2020/PN.Bdg



Menimbang, bahwa Turut tergugat I dalam jawabannya tertanggal 12 September 2020 telah mengajukan eksepsi atas gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat Salah Pihak (Eksepsi *Error In Persona*)

- Bahwa PT. Arami Jaya telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 13 Oktober 2017 dihadapan Notaris Abdul Rajab, SH., M.Kn, hadir dalam Rapat Jacob Junawan Jung yang dalam rapat bertindak selaku komisaris Perseroan, hadir Agus Taryung selaku Direktur Utama, membahas 2 (dua) agenda yaitu, Perubahan Kedudukan Perseroan dan Hal-hal lain yang muncul dalam Rapat, kemudian dalam rapat disetujui untuk melakukan perubahan Tempat Kedudukan Perseroan yang sebelumnya di Kabupaten Bekasi menjadi di Jl. Daendeles, Dusun Kratonrejo, Desa Harjobinangun, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, Gugatan Para Penggugat salah alamat dengan menyebutkan bahwa Turut Tergugat I beralamat dan berdomisili di Jl. Karet 4 Blok. H No. 35 Batik Village Lippo, Cikarang Bekasi;
- Bahwa sebelum Turut Tergugat I menyatakan melakukan perubahan tempat kedudukan, Para Penggugat adalah Pekerja Turut Tergugat I yang menolak dipindahkan (relokasi) ke tempat dimana Turut Tergugat I beroperasi, maka setelah Turut Tergugat I menyelesaikan segala hak Para Penggugat dan dibantu Turut Tergugat II yang kemudian menempatkan sementara Para Penggugat di PT. Hung A Indonesia (Tergugat), dengan diselesaikannya segala kewajiban Turut Tergugat I kepada Para Penggugat, membuktikan bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan kerja dengan Turut Tergugat I, atau dapat dikatakan bahwa Para Penggugat telah dianggap mengundurkan diri dan menerima segala konsekwensi bahkan menerima segala hak-nya yang telah dibayarkan oleh Turut Tergugat I;
- Bahwa terbukti Para Penggugat tidak memiliki hubungan kerja dengan Tergugat, PT. Arami Jaya (Turut Tergugat I) dan Para Penggugat sudah menerima hak sebagai eks. Pekerja Turut Tergugat I sehingga dengan demikian gugatan *a quo* adalah gugatan salah pihak atau gugatan para Penggugat kabur;

---

Halaman **38** dari **52** halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2020/PN.Bdg



2. Para Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Dalam Mengajukan Gugatan *A Quo* :

- Bahwa setelah Turut Tergugat I cermati, jenis perselisihan sebagaimana gugatan *a quo* merupakan Perselisihan Hak, oleh karena itu Para Penggugat seharusnya dapat membuktikan hubungan kerja dengan Turut Tergugat I, sehingga Para Penggugat dapat menggunakan alas hak nya mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat I. Namun pada faktanya merujuk pada dalil pengakuan Para Penggugat dalam gugatan *a quo* angka 6 yang secara terang benderang mengakui dan merupakan pekerja pada Turut Tergugat II, sehingga dapat disimpulkan Para Penggugat bukan merupakan pekerja pada Turut Tergugat I, tidak memiliki hubungan kerja dengan Turut Tergugat II dengan demikian Penggugat dapat disimpulkan tidak memiliki kepentingan dengan Turut Tergugat I dan oleh karenanya tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* kepada Turut Tergugat I;
- Bahwa terlebih sebagaimana asas dasar utama dalam hukum acara perdata yang merupakan *lex generalis* dari hukum acara penyelesaian perselisihan hubungan industrial (in casu Pasal 57 Undang-Undang No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) yaitu *point d'interetpoint d'action* yang memiliki makna "*barang siapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan*" (Mertokusumo, 53: 2006) dapat disimpulkan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan sehingga tidak memiliki hak dalam mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat I sebagaimana gugatan *a quo*, oleh karena terbukti Para Penggugat tidak memiliki kepentingan sehingga menyebabkan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*;

3. Gugatan Para Penggugat Kabur Atau Tidak Jelas (Eksepsi *Obscur Libel*);

- Bahwa Para Penggugat, dalam perkara *a quo* menarik PT. Arami Jaya Sebagai Turut Tergugat I yang nyata-nyatanya Turut Tergugat I tidak memiliki hubungan kerja lagi dengan Para Penggugat. Hal yang sangat disayangkan dalam gugatan *a quo*, terlebih lagi para Penggugat tidak

---

Halaman 39 dari 52 halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2020/PN.Bdg



menerangkan atau menguraikan peristiwa hukum apa yang terjadi sehingga para penggugat menarik ketiga pihak tersebut, ketidak seriusan para penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* sangat terlihat terlebih Penggugat dalam menarik PT. Arami Jaya sebagai Turut Tergugat I dengan mencantumkan domisili turut tergugat I yang sudah tidak berdomisili di Jl. Karet 4 Blok H No. 35 Batik Village Lippo Cikarang, Bekasi bahkan sudah menyelesaikan segala kewajiban kepada para penggugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I mengakui Para Penggugat adalah eks pekerjanya yang telah diselesaikan segala kewajibannya yang merupakan hak Para Penggugat dalam pengakhiran hubungan kerjanya, halmana setelah membaca dengan cermat gugatan Para Penggugat yang tidak mempermasalahkan pengakhiran hubungan kerjanya dengan Turut Tergugat I, dan permasalahan perkara *a quo* terjadi setelah diselesaikannya hak-hak Para Penggugat oleh Turut Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat tidaklah sepatutnya Turut Tergugat I ditarik menjadi pihak dalam perkara *a quo*, dengan demikian adil dan berdasar eksepsi Turut Tergugat I diterima untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah pekerja pada PT. Hung A Indonesia dengan upah terakhir sebesar Rp 3. 950.000,00;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), Karena tidak ada kontrak kerja yang ditanda tangani;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017, melalui seorang wakil perusahaan bernama Amin Al Husaini, Para Penggugat ditawarkan bekerja di

---

Halaman **40** dari **52** halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2020/PN.Bdg



PT. Hung A Indonesia dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Kontrak, atas tawaran tersebut Para Penggugat menerima untuk bekerja di PT. Hung A Indonesia dan mulai bekerja pada tanggal 1 (satu) Oktober 2017;

- Bahwa setelah bekerja selama kurang lebih satu bulan, Para Penggugat mendapatkan upah, Namun Para Penggugat terkejut karena pada Slip Gaji yang diterima tidak tertera nama PT. Hung-A Indonesia akan tetapi PT. Bintang Surya Kencana Minda, Para Penggugat sama sekali tidak mengenal dan tidak pernah berhubungan dengan yang namanya PT. Bintang Surya Kencana Minda;
- Bahwa tanggal 7 November 2017, Para Penggugat menolak bekerjasama dengan PT. Bintang Surya Kencana Minda dan meminta dipekerjakan di PT. Hung A Indonesia sebagaimana telah dijanjikan, kemudian tanggal 13 November 2017 kembali Para Penggugat meminta Klarifikasi namun karena tidak selesai hari itu maka dilanjutkan pada 17 November 2017, tuntutan Para Penggugat tetap sama seperti pertemuan tanggal 7 November 2017, akan tetapi Manajemen PT. Hung-A Indonesia tetap menolak tuntutan Para Penggugat;
- Bahwa karena tidak mendapatkan respon/tanggapan dari manajemen PT. Hung-A Indonesia, Para Penggugat memberikan kuasa kepada Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Cabang Bekasi Raya untuk menyampaikan klarifikasi ke pihak manajemen mengenai status hubungan kerja dengan PT. Hung A Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pada tanggal 29 November 2017 Para Penggugat mengirimkan Surat Klarifikasi ke PT. Hung A Indonesia mengenai kejelasan status Hubungan kerja, bukannya mendapatkan jawaban atas status hubungan kerja dengan PT. Hung A Indonesia, akan tetapi Para Penggugat dinyatakan "OFF" untuk bekerja per 1 Desember 2017;
- Bahwa atas sikap manajemen PT. Hung A Indonesia itu, Para Penggugat kembali menyampaikan surat klarifikasi sekaligus permintaan bertemu untuk berunding yang pertama tertanggal 11 Desember 2017, akan tetapi tidak direspon/ditanggapi sebagaimana mestinya, tanggal 18 Desember 2017, kembali Para Penggugat menyampaikan surat klarifikasi sekaligus permintaan

---

Halaman **41** dari **52** halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2020/PN.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu untuk berunding ke-2 (dua) tertanggal 16 Desember 2017, akan tetapi juga tidak direspon/ditanggapi;

- Bahwa dikarenakan permintaan bertemu dan berunding Para Penggugat tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, Maka pada tanggal 28 Desember 2017 Para Penggugat membuat Pengaduan dan Permohonan Mediasi kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, dan Disnaker Kabupaten Bekasi telah melakukan panggilan kepada para pihak sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pada tanggal 16 Januari 2018, 30 Januari 2018 dan 7 Februari 2018, tetapi pihak Tergugat tidak pernah hadir;
- Bahwa Perkara ini sudah pernah di ajukan dan diputus di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dan sudah di Putus dengan Putusan No.117/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg, atas Putusan tersebut Tergugat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan telah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 120 K/Pdt.Sus-PHI/2019, dengan pendapat bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan gugatan Para Penggugat kurang pihak tidak menarik PT. Bintang Surya Kencana Minda dan PT. Arami Jaya sebagai pihak dalam Perkara A quo dan pihak PT.Bintang Surya Kencana Minda yang menempatkan dan membayarkan upah Para Penggugat selama bekerja pada PT. Hung A Indonesia dan Para Penggugat juga bekerja pada PT. Arami Jaya sebelum ditempatkan bekerja pada PT.Hung A Indonesia;
- Bahwa atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 120 K/Pdt.Sus-PHI/2019 tersebut Para Penggugat kembali menyampaikan permintaan bertemu dan berunding, Kali ini ditujukan kepada PT. Hung A Indonesia, PT. Bintang Surya Kencana Minda dan kepada PT. Arami Jaya, Permintaan bertemu dan berunding tidak direspon oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Bahwa karena Permintaan bertemu dan berunding yang sudah Para Penggugat layangkan sebanyak dua kali tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, Maka pada tanggal 21 Oktober 2019 Para Penggugat membuat Pengaduan dan Permohonan Mediasi kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, kemudian Mediator Disnaker Kabupaten Bekasi berpendapat dan mempertimbangkan serta telah mengeluarkan Anjuran dengan Nomor : 567/2842/ Disnaker tanggal 30 Juni 2020 yang diterima Para

Halaman **42** dari **52** halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat 07 Juli 2020, yang pada pokoknya menganjurkan agar Status hubungan kerja Para Penggugat adalah dengan PT. Hung A Indonesia, agar hubungan kerja antara pengusaha PT. Hung A Indonesia dengan pekerja (Para Penggugat) didasarkan atas Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak terjadinya hubungan kerja, dan agar Pengusaha PT. Hung A Indonesia membayar hak-hak pekerja sebagaimana biasa selama para pekerja tidak dipekerjakan;

- Bahwa atas Anjuran tersebut Para Penggugat telah menyampaikan tanggapan menerima Anjuran, karena tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat, maka untuk memperjuangkan rasa keadilan dan kepastian hukum, Para Penggugat mengajukan Gugatan Perselisihan Hak dalam perkara aquo sesuai ketentuan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- Bahwa mohon Menyatakan, Mewajibkan, Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses setiap bulan kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika, terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Jl. Surapati No. 47 Bandung. hingga adanya Putusan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
- Bahwa mohon Menyatakan, Mewajibkan, Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini, sejak putusan ini dibacakan dan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah menyangkal dalil-dalil Para Penggugat dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan *a quo* angka 6 halaman 6 merupakan bentuk pengakuan (*bekentis confession*) di dalam Pengadilan yang merupakan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 174-176 HIR /311-313 RBg dan Pasal 1923-1928 KUHPdata dan memiliki konsekuensi hukum tidak dapat ditarik kembali oleh Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat sebagai pekerja mendapatkan upah dari Turut Tergugat II sebagai Pemberi Kerja, berdasarkan argumentasi hukum tersebut jelas Para Penggugat sebagai Pekerja memiliki hubungan hukum dengan PT.

---

Halaman **43** dari **52** halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2020/PN.Bdg



Bintang Surya Kencana Minda sebagai Pemberi Kerja (Turut Tergugat II) dan bukan dengan Tergugat ataupun Turut Tergugat I;

- Bahwa fakta hukum yang tidak dapat dibantah lagi, Para Penggugat memang bukanlah pekerja dari Tergugat, melainkan Pekerja Turut Tergugat II yang menempatkan Para Penggugat untuk bekerja di PT. Hung A Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor : 120K/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg tanggal 18 Maret 2019 halaman 8 disebutkan "Bahwa PT. Bintang Surya Kencana Minda yang menempatkan dan membayar upah para pekerja selama bekerja di PT. Hung A Indonesia dan Para Penggugat juga bekerja di PT. Arami Jaya sebelum ditempatkan bekerja pada PT. Hung A Indonesia";
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan Para Penggugat atas dasar Perselisihan Hak sebagaimana dalil gugatan *a quo* angka 24 halaman 9, yang mana sangat bertentangan dengan dalil gugatan angka 20 halaman 10 yang mendalilkan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini menjadi sangat membuat kabur gugatan *a quo* dan menjadi pertanyaan bagi Turut Tergugat I "apakah gugatan *a quo* Merupakan Perselisihan Hak atau Perselisihan PHK?";
- Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Para Penggugat pada pointer 24 yang menyatakan "Bahwa karena tidak ada tanggapan dari Pihak Tergugat.... " dalil ini adalah dalil yang dipaksakan oleh Para Penggugat dengan pertimbangan seolah-olah dalam Anjuran Mediator Nomor : 567/2842/Disnaker tanggal 14 Juli 2020 hanya PT. Hung A Indonesia yang menjadi Pihak, bahwa untuk diketahui Tergugat telah menyampaikan Surat Penolakan Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor : 567/2842/Disnaker tertanggal 30 Juni 2020" yang diterima langsung oleh Mediator;
- Bahwa selanjutnya mengenai tuntutan Para Penggugat memintakan Upah Selama Proses sebagaimana dapat dilihat pada Petitum Dalam Provisi pada huruf (a) dan huruf (b), serta Petitum Dalam Pokok Perkara angka 7 sangatlah tidak beralasan karena tidak dijelaskan secara rinci alasan atau dasarnya dalam Posita gugatan *a quo*;
- Bahwa mengenai Tuntutan *Uit Vorbaar Bij Voraad* Para Penggugat sebagaimana Petitum Gugatan *a quo* Dalam Provisi huruf (c) dan (d) sangatlah tidak beralasan karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana

---

Halaman **44** dari **52** halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2020/PN.Bdg



diatur dalam ketentuan Pasal 180 HIR jo. SEMA RI No 3 Tahun 2000 jo. SEMA RI No 4 Tahun 2001;

- Bahwa mengenai Tuntutan Uang Paksa (*dwangsom*) Para Penggugat sebagaimana Petitum Gugatan *a quo* Dalam Pokok Perkara angka 9 sangatlah tidak beralasan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 606a dan 606b RV dimana uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dituntut apabila putusan hakim yang dijatuhkan tidak berupa pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan ekspesi Turut Tergugat I dan menyatakan Turut Tergugat I tidak sepatutnya ditarik menjadi pihak dalam perkara *a quo* dikarenakan kewajibannya kepada Para Penggugat telah diselesaikan dan tidak ada hubungan hukum antara Turut Tergugat I dengan Para Penggugat, maka Jawaban Pokok Perkara dari Turut Tergugat I dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah dipanggil secara patut namun tidak hadir menghadap persidangan, atau tidak menyuruh orang lain untuk hadir menghadap persidangan sebagai kuasanya, dan ternyata bahwa tidak hadirnya Turut Tergugat II itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga oleh karenanya Turut Tergugat II dianggap tidak menggunakan hak – haknya untuk membela kepentingannya didepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I, Para Penggugat melakukan bantahan dengan Repliknya dan dilanjutkan dengan Duplik dari Tergugat dan Turut Tergugat I yang pada pokoknya Replik Para Penggugat tetap pada Gugatannya dan Duplik Tergugat dan Turut Tergugat I tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti, saksi-saksi dan kesimpulan yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan ternyata yang menjadi pokok perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai apakah hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat atau dengan Turut Tergugat II sebagaimana di dalilkan oleh Tergugat;

---

Halaman **45** dari **52** halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2020/PN.Bdg



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka Majelis menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Para Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengupayakan penyelesaian perkara *a quo* pada tingkat Mediasi dan pegawai Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan Anjuran dengan Nomor : 567/2842/Disnaker, tertanggal 30 Juni 2020 dimana dalam Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Para Penggugat menyatakan menerima isi anjuran dan Tergugat menolak isi anjuran, dan terhadap Anjuran tersebut, Majelis berpendapat bahwa Anjuran dan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah suatu proses hukum di luar peradilan sehingga tidak mengikat Hakim dalam memutus perkara *a quo*, terkecuali terdapat hal-hal yang relevan untuk kepentingan para pihak maka akan di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan Para Penggugat adalah Pekerja Turut Tergugat II yang menempatkan Para Penggugat untuk bekerja di PT. Hung A Indonesia (Tergugat) sebagaimana disebutkan dalam Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 120K/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg tanggal 18 Maret 2019;

Menimbang, bahwa hal tersebut dibuktikan dengan adanya Perjanjian Pemborongan Pekerjaan PT. Hung A Indonesia/Tergugat dengan PT. Surya Bintang Kencana Minda/Turut Tergugat II (*vide bukti T-9*), dimana Tergugat sebagai perusahaan pemberi kerja dan Turut Tergugat II sebagai perusahaan penerima pemborongan;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, dalam Pasal 5, 6 dan 7 diatur sebagai berikut :

---

Halaman **46** dari **52** halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2020/PN.Bdg





- Pasal 5

Jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan harus dilaporkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan;

- Pasal 6

Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengeluarkan bukti pelaporan jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan melalui pemborongan pekerjaan paling lambat 1 (satu) minggu sejak pelaporan dilaksanakan oleh perusahaan pemberi pekerjaan;

- Pasal 7

1. Perusahaan pemberi pekerjaan dilarang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan apabila belum memiliki bukti pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

2. Apabila perusahaan pemberi pekerjaan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan sebelum memiliki bukti pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih kepada perusahaan pemberi pekerjaan;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan tidak ditemukan adanya bukti pelaporan jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan melalui pemborongan pekerjaan sebagaimana amanat Pasal 6 tersebut, maka dengan memperhatikan Pasal 7, adil dan berdasar Majelis Hakim menyatakan hubungan kerja Para Penggugat beralih kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta persidangan tidak ditemukan adanya Perjanjian Kerja tertulis antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja Para Penggugat yang telah beralih kepada Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak 1 Oktober 2017, sehingga



Petitum gugatan Para Penggugat angka 2 berdasar hukum untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa hubungan kerja antar Tergugat dengan Para Penggugat dinyatakan sebagai Perjanjian kerja Waktu Tidak Tertentu, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dinyatakan bahwa perusahaan, pekerja/buruh, serikat pekerja/ serikat buruh dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja, dan hubungan industrial antara Para Penggugat sebagai pekerja dan Tergugat sebagai pengusaha sebenarnya masih memungkinkan untuk tetap dilanjutkan, Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat belum pernah terputus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan, selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya, dan fakta di persidangan sejak mengetahui slip gaji yang diterima atasnama PT Bintang Surya Kencana Minda, Para Penggugat meminta klarifikasi kepada manajemen PT Hung A Indonesia dan tidak lagi melakukan kewajibannya untuk bekerja, serta tidak ditemukan bukti adanya pelarangan melakukan untuk bekerja dari Tergugat, dengan merujuk pada Pasal 93 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak berhak atas upah ;

Menimbang, bahwa walau demikian, Para Penggugat tidak melakukan pekerjaan dikarenakan belum adanya kepastian hukum terkait hubungannya, dan Tergugat sebagai pihak yang memiliki kemampuan untuk mempercepat penyelesaian perselisihan perkara a quo, dan sebagai pihak yang menolak anjuran tidak berupaya untuk menyelesaikan perselisihan sehingga mengakibatkan Para Penggugat kehilangan penghasilan selama proses perselisihan, dengan mempertimbangkan Pasal 100 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, adil dan berdasar

---

Halaman **48** dari **52** halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2020/PN.Bdg



Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar tunai dan sekaligus upah selama proses kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan lamanya proses penyelesaian perselisihan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, maka adil dan patut upah proses yang harus dibayarkan Tergugat adalah sebesar 6 (enam) bulan Upah Terakhir Para Penggugat dengan rincian  $\text{Rp } 3.950.000,00 \times 6 = \text{Rp } 23.700.000,00$  (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk masing-masing Penggugat dengan jumlah keseluruhan  $\text{Rp } 23.700.000,00 \times 25 = \text{Rp } 592.500.000,00$  (lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Petitum gugatan Para Penggugat angka 7 dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja karena adanya perbedaan penafsiran dengan siapa hubungan kerja Para Penggugat, dan sebagaimana telah dinyatakan dalam pertimbangan sebelumnya hubungan kerja Para Penggugat beralih kepada Tergugat, sudah sepantasnya Majelis Hakim memerintahkan Tergugat memanggil Para Penggugat untuk bekerja kembali di tempat Tergugat pada bagian dan tempat semula, terhitung paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara a quo memiliki kekuatan hukum tetap, dengan demikian Petitum gugatan Para Penggugat angka 6 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menghukum Tergugat melakukan suatu tindakan yaitu memanggil Para Penggugat untuk bekerja kembali di tempat Tergugat pada bagian dan tempat semula, terhitung paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan memiliki ketetapan hukum tetap, dan untuk menjamin kesungguhan Tergugat dalam melaksanakan putusan ini, maka sesuai Pasal 606a Rv, atas tuntutan Para Penggugat agar Tergugat membayar uang paksa selayaknya untuk dinyatakan dikabulkan sebagian, dimana besarnya uang paksa yang harus dibayar oleh Tergugat akan Majelis Hakim kurangi berdasarkan perhitungan upah terakhir Para Penggugat per hari kerja menjadi sebesar  $\text{Rp } 132.292,00$  (seratus tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) perhari/orang atau  $25 \times \text{Rp } 132.292,00 = \text{Rp } 3.307.300,00$  perhari untuk

---

Halaman **49** dari **52** halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2020/PN.Bdg



keseluruhan Para Penggugat apa bila Tergugat lalai menjalankan putusan khususnya mengenai pelaksanaan untuk memanggil Para Penggugat bekerja kembali sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap, maka petitum angka (9) dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan mendesak untuk melaksanakan putusan ini, dengan memperhatikan Pasal 56 huruf a UU No. 13 Tahun 2003 jo Pasal 180 ayat (1) HIR, maka tuntutan uit voerbar bijvorraad yang diajukan Para Penggugat haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas oleh karena gugatan Para Penggugat cukup beralasan dan telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnyalah gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa mengenai bukti – bukti lain yang tidak dipertimbangkan secara satu persatu harus dianggap dan telah menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan dikabulkan untuk sebagian dan oleh karena nilai gugatan dalam perkara a quo melebihi Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam HIR, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

#### **DALAM PROVISI**

Menolak Provisi Para Penggugat

---

Halaman **50** dari **52** halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2020/PN.Bdg



**DALAM EKSEPSI**

Menolak Eksepsi Tergugat

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja Para Penggugat beralih kepada Tergugat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak 1 Oktober 2017;
3. Memerintahkan Tergugat memanggil kepada Para Penggugat untuk bekerja kembali di perusahaan Tergugat pada tempat dan jabatan semula, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara a quo memiliki kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai dan sekaligus upah selama proses sebesar Rp 592.500.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp 23.700.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk masing-masing Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 132.292,00 (seratus tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) per hari/orang kepada Para Penggugat apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini sejak putusan ini dibacakan
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp 2.780.000.00 (Dua juta tujuh ratus delapan ribu rupiah)

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 dengan Majelis Hakim : **YUSWARDI, SH**, sebagai Ketua Majelis, **PARLINDUNGAN SARAGIH, S.Si, SH. MH**, dan **IMAN FIRMANSYAH, SH. MH**, masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari ini, Rabu, tanggal 27 Januari 2021** oleh Ketua Majelis Hakim, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Maslimah, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung serta **dihadiri**

---

Halaman **51** dari **52** halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2020/PN.Bdg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa Para Penggugat dan tidak dihadiri Kuasa Tergugat, kuasa Turut  
Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**PARLINDUNGAN S, S.Si, SH. MH**

**YUSWARDI, SH,**

**IMAN FIRMANSYAH, SH. MH**

Panitera Pengganti,

**MASLIMAH. SH**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp	30.000,00;
2. Administrasi.....	Rp	50.000,00;
3. Panggilan.....	Rp	2.640.000,00;
4. Redaksi.....	Rp	10.000,00;
5. Materai.....	Rp	10.000,00
6. PNPB.....	Rp	40.000,00;
Jumlah .....	Rp	2.780.000,00;
(Dua juta tujuh ratus delapan ribu rupiah)		

Halaman **52** dari **52** halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2020/PN.Bdg